
HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SISTEM HUKUM: ANALISIS HAKIKAT, KELEMAHAN, DAN PRAKTIK PENERAPANNYA DI BERBAGAI NEGARA

IMAM FAYRUS ZABADI

Universitas Narotama

02124128@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

International law is a set of norms and principles that govern relations between subjects of international law, primarily states and international organizations. This article aims to analyze three important aspects in the study of international law: the nature of international law as a legal system, its weaknesses, and the practice of its application in several countries. This research uses a normative juridical approach by examining various literature, expert doctrines, and the practice of applying international law in national legal systems. The results of the study indicate that international law is essentially real law and not merely positive morality. Although it lacks legislative institutions and strong coercive mechanisms like those in national legal systems, as criticized by Austin, international law still fulfills the basic elements of a legal system: the existence of governing norms, the existence of the international community as a legal subject, and the existence of enforcement mechanisms through various forms of sanctions and international pressure. However, international law also has a number of weaknesses, particularly in the aspect of law enforcement and the clarity of norms, which often give rise to differences in interpretation. In practice, the application of international law shows variation in various countries, such as the United Kingdom, the United States, and Indonesia, each of which has its own mechanism for adopting and implementing international law into its national legal system.

Keywords: *International law, the nature of international law, weaknesses of international law, international legal practice, international law and national law*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam konteks global yang dinamis saat ini, sering kali muncul kembali perdebatan mengenai sumber-sumber yang diakui dalam hukum universal, seiring dengan evolusi cepat dari masyarakat internasional serta hukum internasional itu sendiri. Berbeda dari hukum nasional, Hukum Internasional memiliki ciri khas tersendiri dalam

hal klaimnya. Lebih lanjut, Hukum Internasional tidak menunjukkan secara eksplisit sumber-sumber mana yang dianggap sah untuk menyelesaikan disputasi universal.

Kebutuhan akan pembagian kekayaan serta perkembangan industri yang tidak merata di dunia seperti adanya perniagaan maupun hubungan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial, hingga olah raga menjadi penyebab adanya hubungan antara anggota masyarakat internasional, yang berdampak pada munculnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama merupakan suatu kepentingan bersama. Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan Internasional inilah dibutuhkan hukum dunia menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional yakni sekumpulan hukum atau *body of law* yang terdiri dari asas-asas dan bersifat wajib sehingga harus ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional (Arista & Fatwa, 2020). Karena negara memiliki undang-undang dan peraturan yang harus memungkinkan warganya untuk hidup berdampingan secara damai, ada juga aturan dan peraturan yang harus memastikan hubungan damai antar negara. Apa yang disebut hukum internasional ini mengatur hubungan negara, memberikan hak dan kewajiban kepada mereka, dan termasuk ketentuan untuk konflik dan situasi perang. Ini juga disebut sebagai hukum internasional atau hukum internasional publik, dan berlaku untuk organisasi internasional dan badan politik. Hukum internasional adalah pilar dari apa yang kita sebut peradaban modern di dunia yang ditandai dengan meningkatnya ketergantungan internasional (K. D. P. Putri, 2022).

Terjalannya hubungan internasional adalah agar negara tersebut tidak bersitegang dan menimbulkan konflik yang besar namun bagaimana jika ada negara yang tidak menjalin hubungan internasional dan malah menimbulkan sengketa antar negara yang tentu saja akan menimbulkan berbagai macam permasalahan serta jika ada negara yang bersengketa bagaimana cara penyelesaiannya agar negara tersebut bisa menjalin kerja sama dan memiliki hubungan internasional (P. A. A. Putri, 2022).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakikat hukum internasional?
2. Bagaimana kelemahan hukum internasional?
3. Bagaimana praktik hukum internasional di beberapa negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah literatur hukum, doktrin para ahli, serta peraturan dan praktik yang berkaitan dengan hukum internasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku

teks hukum internasional, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengkaji hakikat hukum internasional sebagai suatu sistem hukum, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapannya, serta membandingkan praktik penerapan hukum internasional di beberapa negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai eksistensi dan penerapan hukum internasional dalam konteks sistem hukum nasional berbagai negara.

HASL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Hukum Internasional

Perdebatan mengenai apakah hukum internasional dapat dikategorikan sebagai hukum yang sesungguhnya telah berlangsung lama dalam kajian ilmu hukum. Salah satu tokoh yang memberikan kritik tajam terhadap status hukum internasional adalah John Austin. Austin berpendapat bahwa hukum internasional tidak dapat disebut sebagai hukum yang sebenarnya. Menurut pandangannya, suatu aturan hanya dapat disebut sebagai hukum apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu adanya badan legislatif yang berwenang membentuk aturan serta adanya mekanisme pemaksaan yang dapat memastikan aturan tersebut ditaati oleh subjek hukum. Dalam teori hukum Austin yang dikenal sebagai *command theory of law*, hukum dipahami sebagai perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang berdaulat dan didukung oleh sanksi yang bersifat memaksa

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, Austin menyimpulkan bahwa hukum internasional belum dapat dikategorikan sebagai hukum yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena dalam sistem hukum internasional tidak terdapat lembaga legislatif tunggal yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat seluruh negara di dunia. Selain itu, tidak terdapat pula lembaga penegak hukum yang memiliki kekuasaan memaksa secara langsung terhadap negara-negara yang melanggar ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, Austin menyatakan bahwa hukum internasional hanya dapat dipandang sebagai *positive morality*, yaitu seperangkat norma moral yang dipatuhi oleh negara-negara berdasarkan kesadaran atau kesepakatan bersama, bukan sebagai hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara formal.

Namun demikian, pandangan Austin tersebut kemudian banyak mendapat kritik dari para ahli hukum lainnya. Kritik utama terhadap pandangan Austin adalah bahwa ia melihat hukum dari sudut pandang yang terlalu sempit. Austin cenderung mengidentikkan hukum dengan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif atau pemerintah dari penguasa yang berdaulat. Dalam perspektif hukum modern, pemahaman seperti ini dianggap tidak lagi memadai untuk menjelaskan kompleksitas sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perkembangan teori hukum modern, hukum tidak hanya dipahami sebagai produk dari badan legislatif semata. Pengadilan juga memiliki peran penting dalam membentuk hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkan. Banyak sistem hukum di dunia

yang mengakui yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang penting. Dengan demikian, pembentukan hukum tidak hanya berasal dari perintah penguasa, tetapi juga dari praktik peradilan dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Selain itu, Austin juga dianggap mengabaikan keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa bergantung pada lembaga legislatif formal. Contohnya adalah hukum adat atau hukum kebiasaan yang berkembang secara alami dalam suatu komunitas. Hukum semacam ini sering kali tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat meskipun tidak dibuat oleh lembaga resmi negara. Dalam konteks internasional, banyak norma hukum yang terbentuk melalui praktik kebiasaan negara-negara yang kemudian diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak selalu bergantung pada lembaga legislatif formal sebagaimana yang dikemukakan oleh Austin.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh pakar hukum internasional terkenal, yaitu Lassa Oppenheim. Oppenheim berpendapat bahwa hukum internasional merupakan hukum yang sesungguhnya (*really law*). Menurut Oppenheim, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu sistem norma dapat dikategorikan sebagai hukum. Pertama, harus terdapat aturan hukum yang mengatur perilaku subjek hukum. Kedua, harus terdapat masyarakat yang menjadi subjek dari aturan tersebut. Ketiga, harus terdapat jaminan pelaksanaan dari luar atau *external power* yang memastikan aturan tersebut dapat dijalankan.

Jika ketiga syarat tersebut diterapkan pada hukum internasional, maka dapat dilihat bahwa hukum internasional sebenarnya telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Pertama, hukum internasional memiliki berbagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum internasional lainnya, baik yang berasal dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, maupun prinsip-prinsip hukum umum. Kedua, terdapat masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara serta organisasi internasional yang menjadi subjek dari aturan tersebut. Ketiga, meskipun mekanisme penegakan hukumnya tidak sekuat sistem hukum nasional, tetap terdapat berbagai bentuk tekanan eksternal yang dapat memaksa negara untuk mematuhi hukum internasional.

Namun demikian, Oppenheim juga mengakui bahwa hukum internasional memiliki kelemahan dalam hal penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, hukum internasional sering dianggap lemah atau bahkan bersifat selektif dalam penerapannya. Hal ini terjadi karena tidak semua negara memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau militer yang sama dalam sistem internasional. Dalam praktiknya, sanksi hukum internasional sering kali lebih mudah diterapkan terhadap negara-negara kecil yang memiliki pengaruh terbatas dalam politik global. Sebaliknya, negara-negara besar yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar sering kali memiliki kemampuan untuk menghindari atau meminimalkan konsekuensi dari pelanggaran hukum internasional. Pandangan ini juga pernah disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyoroti adanya kecenderungan ketimpangan kekuatan dalam praktik penegakan hukum internasional.

Meskipun demikian, mayoritas pakar hukum internasional modern sepakat bahwa hukum internasional tetap merupakan hukum yang sesungguhnya dan bukan sekadar norma moral. Masyarakat internasional secara umum mengakui keberadaan aturan-aturan hukum yang mengikat dalam hubungan antarnegara. Pengakuan tersebut tercermin dari berbagai perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara, serta dari praktik kebiasaan internasional yang dihormati secara luas dalam hubungan internasional.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum internasional pada dasarnya merupakan hukum yang nyata dan diakui oleh masyarakat internasional. Negara-negara mematuhi hukum internasional bukan semata-mata karena pertimbangan moral, tetapi juga karena adanya kebutuhan akan keteraturan dan kepastian hukum dalam hubungan internasional. Jika hukum internasional hanya dianggap sebagai kaidah moral semata, maka tidak akan terdapat mekanisme tekanan eksternal yang dapat memaksa negara untuk mematuhi.

Dalam kaidah moral atau *positive morality*, kekuatan untuk menaati aturan biasanya berasal dari kesadaran internal subjek hukum itu sendiri, seperti hati nurani atau nilai-nilai moral yang dianut oleh individu maupun masyarakat. Sebaliknya, dalam hukum internasional terdapat berbagai bentuk kekuatan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku negara, seperti tekanan politik, sanksi ekonomi, maupun tekanan dari organisasi internasional dan masyarakat internasional secara luas.

Oleh karena itu, permasalahan mengenai lemahnya penegakan hukum internasional seharusnya tidak disamakan dengan persoalan mengenai eksistensi hukum internasional itu sendiri. Keberadaan hukum internasional tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya lembaga penegak hukum yang kuat, melainkan lebih ditentukan oleh sikap dan komitmen negara-negara sebagai pelaku utama dalam masyarakat internasional untuk menghormati dan menjalankan norma-norma hukum yang telah disepakati bersama.

Kelemahan Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan seperangkat norma dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum internasional lainnya dalam masyarakat internasional. Meskipun tidak memiliki struktur kelembagaan yang sama dengan sistem hukum nasional, hukum internasional tetap memperoleh pengakuan luas sebagai hukum yang sebenarnya dan dipatuhi oleh negara-negara di dunia. Pengakuan tersebut tidak muncul secara kebetulan, melainkan didasarkan pada sejumlah faktor yang membuat negara-negara merasa perlu untuk mematuhi norma-norma hukum internasional dalam menjalankan hubungan internasionalnya. Menurut Dixon (2000), terdapat beberapa faktor utama yang menjelaskan mengapa hukum internasional tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat internasional

Pertama, adanya kebutuhan dan kepentingan bersama dari negara-negara di dunia untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam hubungan internasional. Dalam era globalisasi, hubungan antarnegara menjadi semakin intensif dan kompleks, mencakup berbagai bidang seperti perdagangan internasional, kerja sama ekonomi, perlindungan lingkungan, keamanan internasional, hingga perlindungan hak asasi manusia. Tanpa adanya aturan yang jelas dan disepakati bersama, hubungan antarnegara dapat dengan mudah menimbulkan konflik dan ketidakpastian. Oleh karena itu, hukum internasional menjadi instrumen penting untuk mengatur hubungan tersebut agar berlangsung secara tertib, adil, dan dapat diprediksi. Dengan adanya hukum internasional, negara-negara memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan hubungan diplomatik, menyelesaikan sengketa, serta membangun kerja sama internasional yang saling menguntungkan.

Kedua, adanya biaya politik dan ekonomi yang harus ditanggung oleh negara apabila melanggar hukum internasional. Pelanggaran terhadap norma hukum internasional dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan bagi negara yang bersangkutan. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah hilangnya kepercayaan dari negara lain maupun dari komunitas internasional secara keseluruhan. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam hubungan internasional, terutama dalam bidang kerja sama ekonomi dan diplomasi. Negara yang dianggap tidak menghormati hukum internasional sering kali mengalami kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan negara lain.

Selain itu, pelanggaran hukum internasional juga dapat mengakibatkan dihapuskannya berbagai bantuan dan fasilitas dari pihak asing, baik dalam bentuk bantuan ekonomi, investasi, maupun kerja sama pembangunan. Negara yang melanggar hukum internasional juga berpotensi mengalami isolasi dalam pergaulan internasional, misalnya melalui pembatasan kerja sama diplomatik atau pengucilan dari forum internasional tertentu. Dalam beberapa kasus, negara tersebut bahkan dapat dicabut keanggotaannya dari organisasi internasional, yang tentunya akan berdampak besar terhadap posisi negara tersebut dalam sistem internasional.

Ketiga, adanya sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara lain, organisasi internasional, maupun lembaga peradilan internasional. Meskipun sistem hukum internasional tidak memiliki lembaga penegak hukum yang sekuat sistem hukum nasional, mekanisme sanksi tetap dapat diberlakukan melalui berbagai cara. Misalnya, negara-negara lain dapat menjatuhkan sanksi ekonomi, sanksi diplomatik, atau bahkan embargo terhadap negara yang melanggar hukum internasional. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memiliki mekanisme tertentu untuk memberikan tekanan terhadap negara yang melanggar norma internasional. Selain itu, beberapa sengketa internasional dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan internasional yang memberikan putusan hukum terhadap para pihak yang bersengketa.

Keempat, terdapat pula faktor psikologis yang mempengaruhi kepatuhan negara terhadap hukum internasional. Faktor ini sering disebut sebagai *psychological force*, yaitu rasa takut atau kekhawatiran suatu negara terhadap kecaman, kritik, atau kutukan dari masyarakat internasional apabila melanggar hukum internasional. Dalam hubungan internasional modern, reputasi suatu negara memiliki arti yang sangat penting. Negara yang sering melanggar hukum internasional akan memperoleh citra negatif di mata dunia, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan politik dan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, banyak negara berusaha menjaga reputasinya dengan tetap mematuhi norma-norma hukum internasional yang berlaku.

Meskipun hukum internasional memiliki berbagai faktor yang mendorong kepatuhan negara-negara terhadapnya, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum internasional juga memiliki sejumlah kelemahan. Beberapa ahli bahkan menganggap hukum internasional sebagai sistem hukum yang relatif lemah dibandingkan dengan hukum nasional. Salah satu kelemahan utama hukum internasional adalah kurangnya institusi formal yang memiliki kewenangan kuat untuk menegakkan hukum secara efektif. Berbeda dengan sistem hukum nasional yang memiliki lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang jelas, sistem hukum internasional tidak memiliki otoritas tunggal yang dapat memaksa negara-negara untuk mematuhi hukum secara langsung.

Kelemahan lain dari hukum internasional adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam beberapa norma hukum internasional. Banyak aturan dalam hukum internasional yang dirumuskan secara umum dan tidak terlalu rinci, sehingga membuka peluang terjadinya berbagai penafsiran yang berbeda di antara negara-negara. Ketidakjelasan ini sering disebut sebagai *unclear rules*, yaitu aturan yang tidak memiliki batasan yang tegas dan dapat ditafsirkan secara berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing negara.

Ketidakjelasan norma hukum internasional sebagian besar disebabkan oleh sifat hukum internasional itu sendiri yang berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan negara yang sangat beragam. Dalam proses perumusan perjanjian internasional, negara-negara sering kali harus mencapai kompromi agar semua pihak dapat menerima ketentuan yang disepakati. Akibatnya, beberapa pasal dalam perjanjian internasional dirumuskan dengan bahasa yang relatif umum atau bahkan ambigu. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya di lapangan.

Perbedaan penafsiran tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan konflik atau sengketa antara negara-negara yang terlibat. Selain itu, ketidakjelasan aturan juga dapat mengurangi tingkat kepastian hukum dalam hubungan internasional. Meskipun demikian, kelemahan-kelemahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan peran hukum internasional sebagai instrumen penting dalam mengatur hubungan antarnegara. Justru dalam praktiknya, hukum internasional terus berkembang dan mengalami penyempurnaan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat internasional akan sistem hukum yang lebih efektif dan mampu mengatur berbagai dinamika hubungan global.

Praktik Hukum Internasional di Beberapa Negara

Dalam praktiknya, penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut, konstitusi negara, serta pandangan negara tersebut mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Beberapa negara cenderung mengintegrasikan hukum internasional secara langsung ke dalam sistem hukum nasionalnya, sementara negara lain mensyaratkan proses tertentu sebelum hukum internasional dapat berlaku secara efektif di dalam negeri. Contoh praktik penerapan hukum internasional dapat dilihat di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia (Arista & Fatwa, 2020).

Di Inggris, hukum kebiasaan internasional pada dasarnya dianggap sebagai bagian dari hukum nasional yang dikenal dengan istilah *the law of the land*. Artinya, prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional dapat diterapkan secara langsung oleh pengadilan Inggris tanpa memerlukan proses transformasi atau pengesahan khusus dalam bentuk undang-undang nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Inggris memiliki kecenderungan untuk menerima hukum kebiasaan internasional sebagai bagian dari sistem hukumnya. Namun demikian, penerimaan tersebut tidak bersifat mutlak, karena terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum kebiasaan internasional dapat diberlakukan dalam pengadilan Inggris.

Persyaratan pertama adalah bahwa ketentuan hukum kebiasaan internasional tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Inggris, baik peraturan yang telah ada sebelumnya maupun peraturan yang dibuat setelahnya. Apabila terdapat undang-

undang nasional yang secara jelas bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional, maka pengadilan Inggris akan lebih mengutamakan penerapan hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kedaulatan hukum nasional tetap menjadi pertimbangan utama dalam sistem hukum Inggris.

Persyaratan kedua adalah bahwa ketentuan hukum kebiasaan internasional yang telah diakui dalam putusan pengadilan Inggris akan mengikat pengadilan-pengadilan berikutnya. Dengan kata lain, apabila suatu prinsip hukum internasional telah diterima dalam suatu putusan pengadilan, maka prinsip tersebut dapat menjadi preseden bagi putusan-putusan selanjutnya. Menariknya, meskipun kemudian terjadi perubahan dalam hukum kebiasaan internasional, pengadilan Inggris tetap dapat mempertahankan ketentuan yang telah diakui sebelumnya sampai terdapat putusan baru yang menyesuaikannya. Oleh karena itu, kedua persyaratan tersebut menjadi pedoman penting bagi pengadilan Inggris dalam menentukan apakah suatu ketentuan hukum internasional dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional mereka. Dalam praktiknya, tidak jarang pengadilan Inggris menolak penerapan hukum internasional apabila dianggap bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku.

Praktik penerapan hukum internasional di Amerika Serikat memiliki beberapa kesamaan dengan praktik yang berlaku di Inggris, khususnya terkait dengan hukum kebiasaan internasional. Di Amerika Serikat, hukum kebiasaan internasional juga dianggap sebagai bagian dari hukum nasional yang berlaku di dalam negeri. Prinsip ini memungkinkan pengadilan Amerika Serikat untuk menggunakan hukum kebiasaan internasional sebagai dasar dalam memutus perkara tertentu. Namun demikian, penerapan hukum kebiasaan internasional di Amerika Serikat tetap berada dalam kerangka konstitusi dan sistem hukum nasional negara tersebut.

Dalam praktiknya, Acts of the United States Congress atau undang-undang yang dibuat oleh Kongres Amerika Serikat dianggap tidak bertentangan dengan hukum internasional. Akan tetapi, apabila terdapat undang-undang nasional yang dibuat kemudian dan bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional yang telah ada sebelumnya, maka undang-undang nasional tersebut akan mengesampingkan hukum kebiasaan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Amerika Serikat, hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat kuat.

Pengadilan Amerika Serikat juga memiliki kewenangan untuk menentukan keberlakuan suatu ketentuan hukum internasional dengan merujuk pada berbagai sumber hukum, seperti buku teks hukum internasional, praktik negara-negara lain, maupun sumber-sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, pengadilan memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menentukan sejauh mana hukum internasional dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional.

Dalam hal perjanjian internasional, praktik Amerika Serikat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Inggris. Keberlakuan suatu perjanjian internasional di Amerika Serikat ditentukan oleh ketentuan yang tercantum dalam Konstitusi Amerika Serikat. Selain itu, terdapat perbedaan penting antara perjanjian yang bersifat self-executing dan non-self-executing treaties. Perjanjian yang bersifat self-executing dapat langsung berlaku dan diterapkan oleh pengadilan nasional tanpa memerlukan undang-undang pelaksanaan tambahan. Sebaliknya, perjanjian yang bersifat non-self-executing memerlukan peraturan pelaksanaan terlebih dahulu sebelum dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, dalam praktik hukum Amerika Serikat juga dikenal pembedaan antara treaties dan executive agreements. Treaties merupakan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan lembaga legislatif, khususnya Senat Amerika Serikat. Sementara itu, executive agreements merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah eksekutif tanpa memerlukan persetujuan legislatif. Jenis perjanjian ini biasanya digunakan untuk kepentingan yang bersifat teknis atau administratif dan dapat langsung berlaku setelah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

Sementara itu, praktik penerapan hukum internasional di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh sistem hukum nasional serta ketentuan konstitusional yang berlaku. Dalam praktiknya, Indonesia juga membedakan antara perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan perjanjian internasional yang cukup disahkan oleh pemerintah eksekutif dengan pemberitahuan kepada DPR. Perbedaan ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan legislatif terhadap perjanjian internasional yang memiliki dampak besar terhadap kepentingan negara.

Setiap perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi oleh DPR baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya undang-undang pengesahan. Setelah undang-undang tersebut berlaku, perjanjian internasional tersebut dapat langsung diterapkan dalam sistem hukum nasional, termasuk oleh pengadilan nasional, tanpa harus selalu memerlukan undang-undang pelaksanaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diratifikasi, perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum Indonesia.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu, peraturan pelaksanaan tetap diperlukan, terutama apabila perjanjian internasional tersebut berimplikasi besar terhadap sistem hukum nasional. Misalnya, apabila perjanjian internasional tersebut menyebabkan perubahan terhadap undang-undang nasional yang telah ada, menyangkut langsung kepentingan warga negara, atau berkaitan dengan perubahan wilayah negara. Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pelaksanaan agar ketentuan dalam perjanjian internasional dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penerapan hukum internasional di berbagai negara menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam mengintegrasikan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Perbedaan tersebut mencerminkan karakteristik sistem hukum masing-masing negara serta pertimbangan kedaulatan negara dalam mengatur hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.

KESIMPULAN

Hukum internasional pada hakikatnya merupakan hukum yang sesungguhnya, bukan sekadar moralitas positif. Meskipun tidak memiliki badan legislatif dan mekanisme pemaksaan seperti dalam hukum nasional sebagaimana dikritik Austin, para ahli seperti Oppenheim menegaskan bahwa hukum internasional tetap memenuhi unsur sebagai hukum karena adanya aturan, masyarakat internasional, dan mekanisme penegakan eksternal. Kelemahan dalam penegakan tidak menghapus eksistensinya sebagai hukum.

Walaupun diakui dan dipatuhi karena kebutuhan akan kepastian hukum, sanksi, serta tekanan politik dan psikologis, hukum internasional tetap memiliki kelemahan, terutama dalam aspek penegakan dan kejelasan norma yang sering menimbulkan multi tafsir.

Dalam praktiknya, penerapan hukum internasional berbeda di tiap negara. Inggris dan Amerika Serikat mengakui hukum kebiasaan internasional sebagai bagian dari hukum nasional, dengan ketentuan tertentu. Amerika Serikat juga membedakan antara *treaties* dan *executive agreements*. Sementara itu, Indonesia menerapkan hukum internasional melalui mekanisme ratifikasi, dengan pembedaan antara perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR dan yang cukup disahkan oleh pemerintah, serta kemungkinan perlunya peraturan pelaksanaan sesuai kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arista, M. N., & Fatwa, A. F. (2020). Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1(4), 365–376.
<https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.25>
- Dixon, Martin. (2000). *Textbook on International Law*. Blackstone Press.
- Kusumaatmadja, M. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*. Bina Cipta.
- Putri, K. D. P. (2022). Batas Laut Teritorial Terkait Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 182–189.
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52024>
- Putri, P. A. A. A. (2022). Peranan Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 197–205.
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026>